SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN
PELAYANAN TERINTEGRASI DENGAN *END TO END SYSTEM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Dan Pelayanan Terintegrasi Dengan *End To End System*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48460);
6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1228);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 83);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN TERINTEGRASI DENGAN *END TO END SYSTEM*

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Penyelenggara adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Kepala Dinas adalah
7. Pengguna Data adalah lembaga negara, kementerian/lembaga pemerintah nonkementrian, perangkat daerah, pemerintah desa, dan/atau badan hukum Indonesia yang memerlukan informasi data kependudukan sesuai dengan bidangnya.

8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang berdomisili di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Domisili adalah tempat tinggal tetap dan resmi penduduk yang datanya tercantum dalam database kependudukan instansi pelaksana, terwujud dalam kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau Kartu Keluarga.
10. Pemanfaatan adalah penggunaan data kependudukan oleh Pengguna Data.
11. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
13. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Bupati kepada petugas yang ada pada Pengguna untuk dapat mengakses data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
14. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
15. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan.
16. Aplikasi data *warehouse* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematik terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
17. Secure access module adalah sistem yang memberikan akses kepada pengguna data untuk membaca database kependudukan.
18. Pemadanan Data Secara offline adalah penyandingan data sektoral dengan data kependudukan yang dilakukan dalam rangka verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data milik Pengguna Data.
19. Data Agregat adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Penyelenggara.
22. Pelayanan terintegrasi adalah sistem pelayanan kependudukan yang wajib dilaksanakan oleh instansi pengguna dalam hal ini adalah Lembaga Pemerintahan atau Non Pemerintahan, yang mempunyai kepentingan dengan pelayanan dan data kependudukan
23. Masyarakat Pelopor adalah masayarakat dari perorangan yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Bupati, yang mempuyai tugas/kewajiban sebagai pelopor di lingkungannya untuk menciptakan masyarakat tertib administrasi kependudukan.
24. *End To End System* adalah sistem pengintegrasian pelayanan dan pemanfaatan data.
25. Perselisihan adalah perbedaan penafsiran pada perjanjian kerjasama.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud Pemanfaatan Data Kependudukan Dan Pelayanan Terintegrasi Dengan *End To End System* adalah memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el bagi para pihak.

Pasal 3

Tujuan Pemanfaatan Data Kependudukan Dan Pelayanan Terintegrasi Dengan *End To End System* adalah :

a. mewujudkan Data Kependudukan sebagai data dasar dalam pelayanan publik;
b. pedoman dalam pengalokasian anggaran;
c. *database* perencanaan pembangunan;
d. pembangunan demokrasi;
e. penegakan hukum; dan
f. pencegahan kriminal.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. cakupan pelayanan;
b. pemberian hak akses;
c. perjanjian kerja sama;
d. pemanfaatan data;
e. Pelayanan terintegrasi; dan
f. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

CAKUPAN PELAYANAN

Pasal 5

(1) Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Penyelenggara.

(2) Penyelenggara berwenang dan berkewajiban melayani Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Pengguna Data.

(3) Pelayanan terintegrasi dan pelayanan kependudukan terbatas yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan/non pemerintahan melalui akses yang telah diberikan oleh penyelenggara melalui mekanisme yang dijabarkan dengan Standar Operasional Prosedur.

(4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan Peraturan yang berlaku.

BAB III

PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 6

(1) Pemberian Hak Akses Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.

(2) Izin pemberian hak akses bisa melalui Perjanjian Kerjasama atau MoU dengan jangka waktu tertentu.

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pemanfaatan Data Agregat.

(4) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengguna wajib mengajukan Permohonan kepada Bupati dengan tembusan kepada Penyelenggara, dengan memuat :
   a. maksud dan tujuan;
   b. kegunaan data; dan
   c. jenis dan bentuk data yang diperlukan.
   d. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai syarat ditandatanganinya perjanjian kerja sama antara Penyelenggara dengan Pengguna Data.

(5) Format Pemberian Hak Akses tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PERJANJIAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Naskah Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7

(1) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) memuat sekurang-kurangnya:
   a. judul;
   b. subyek kerja sama;
   c. nama dan jabatan pihak yang bekerja sama;
   d. dasar hukum;
   e. pengertian;
   f. maksud dan tujuan;
   g. ruang lingkup;
   h. tata cara;
   i. hak dan kewajiban;
   j. kerahasiaan;
   k. pembiayaan;
   l. jangka waktu;
   m. pengakhiran perjanjian;
   n. penyelesaian perselisihan;
   o. sanksi;
   p. keadaan kahar;
   q. evaluasi;
   r. pemberitahuan; dan
   s. penutup.

(2) Jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (1) huruf l yaitu paling lama 5 (lima) tahun.

(3) Naskah perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan di Pemerintah Daerah.

(4) Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 8

(1) Hak Penyelenggara :
a. memberikan persetujuan terhadap usulan Pengguna Data;
b. mengatur pemanfaatan data oleh Pengguna Data;
c. memberikan hak akses secara terbatas untuk penarikan data;
d. memantau dan mengevaluasi pemanfaatan data; dan
e. memberikan sanksi penyalahgunaan data yang dimanfaatkan oleh Pengguna Data.

(2) Kewajiban Penyelenggara :
a. memberikan hak akses informasi kepada Pengguna Data sesuai data yang diminta;
b. menyediakan data yang dibutuhkan Pengguna Data;
c. menentukan jenis data yang dapat diakses oleh Pengguna Data;
d. memberikan bimbingan dan/atau pendampingan teknis pemanfaatan data; dan
e. menetapkan spesifikasi teknis perangkat pembaca data.

Pasal 9

(1) Hak Pengguna Data :
a. mendapat hak akses secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan Penyelenggara;
b. mendapatkan data sesuai persetujuan Penyelenggara;
c. menerima bimbingan dan pendampingan dari Penyelenggara.
d. menggunakan perangkat pembaca data; dan
e. mendapatkan kunci pada *secure access module*.

(2) Kewajiban Pengguna Data :
a. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses data;
b. menyediakan jaringan komunikasi data;
c. menyediakan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data;
d. menyediakan perangkat, tenaga teknis, serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan dan/atau pendampingan teknis;
e. memberikan laporan pemanfaatan data secara berkala;
f. memanfaatkan data sesuai tujuan; dan
g. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang diakses.

(3) *secure access module* sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah sistem keamanan yang diberikan kepada alat pembaca KTP-el .

Bagian Ketiga
Kerahasiaan

Pasal 10

Pengguna wajib menjaga kerahasiaan data yang diakses sesuai perjanjian kerja sama meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Bagian Keempat
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 11

(1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Penyelenggara dan Pengguna.

(2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan secara berjenjang oleh Bupati.

Bagian Kelima
Sanksi

Pasal 12

(1) Pelanggaran terhadap pelaksanaan kewajiban dan ketentuan kerahasiaan oleh Penyelenggara dan Pengguna dikenakan sanksi berupa pemutusan akses data dan/atau penghentian perjanjian kerja sama.

(2) Penyalahgunaan akses data dan data kependudukan oleh Pengguna Data dikenai sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMANFAATAN DATA

Bagian Kesatu
Prosedur Pemanfaatan Data

Pasal 13

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Pengguna Data wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan prosedur sebagai berikut:

a. pengguna Data mengajukan permohonan izin pemanfaatan data secara tertulis kepada Bupati yang memuat hal-hal tersebut pada Pasal 6 ayat (4);
b. berdasarkan pertimbangan dari Penyelenggara Bupati dapat:
c. memberikan izin akses kepada Pengguna; dan
d. tidak memberikan izin akses dengan penjelasan.
e. penandatanganan perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak;
f. pembentukan Tim Teknis oleh Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama;
g. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari Pengguna Data yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama.

Pasal 14

Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan dengan cara :

a. pemadanan data secara *offline*;
b. akses data Berbasis Sistem Informasi; dan/atau
c. pemanfaatan Data Agregat.

Bagian Kedua
Pemadanan Data secara Offline

Pasal 15

Pemanfaatan Data dengan cara Pemadanan Data Secara *Offline* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui tahapan:

a. pengguna Data mengajukan surat permohonan kepada Penyelenggara untuk dilakukan pemadanan data yang dimiliki dengan data kependudukan secara *offline*;
b. pengguna Data dengan Penyelenggara menentukan elemen data yang akan dipadankan;

c. pengguna Data menyerahkan daftar data penduduk yang akan dipadankan;
d. penyelenggara akan melakukan pemadanan data di database kependudukan; dan
e. hasil pemadanan data diserahkan Penyelenggara kepada Pengguna Data.

Bagian Ketiga
Akses Data Berbasis Sistem Informasi

Pasal 16

(1) Pemanfaatan Data dengan cara Akses Data ke Sistem Informasi yang berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan dengan Pengguna Data melalui :
   a. aplikasi khusus yang disediakan oleh Penyelenggara; dan/atau
   b. aplikasi khusus yang dibuat dan dikelola Pengguna Data yang terhubung dengan aplikasi data *warehouse*.

(2) Akses Data ke Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Pengguna Data mendapatkan hak akses.

Bagian Keempat
Informasi Oleh Masyarakat Pelopor

Pasal 17

(1) Masyarakat Pelopor berkewajiban memberikan informasi mengenai sistem pelayanan dan produk pelayanan Dinas kepada masyarakat dilingkungannya.

(2) Masyarakat Pelopor diberikan bimbingan teknis oleh Penyelenggara.

(3) Masyarakat Pelopor berkewajiban melaporkan kegiatannya kepada Penyelenggara.

(4) Masyarakat Pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kelima
Pemanfaatan Data Agregat

Pasal 18

Pemanfaatan Data Agregat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilakukan oleh Pengguna Data dengan cara :
a. mengunduh di portal website yang disediakan oleh penyelenggara; dan/atau
b. meminta secara langsung kepada Penyelenggara.

BAB VI

PELAYANAN TERINTEGRASI

Pasal 19

(1) Pelayanan terintegrasi yang diselenggarakan oleh pengguna yang telah diberikan hak akses meliputi :
   a. pelayanan Kartu Keluarga;
   b. pelayanan Akta Kelahiran;
   c. pelayanan Akta Perkawinan;
   d. pelayanan Akta Kematian; dan
   e. pelayanan pindah datang dalam Kabupaten.

(2) Pencetakan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara setelah diverifikasi.

(3) Dokumen yang telah diterbitkan oleh Penyelenggara selanjutnya diserahkan kepada Pengguna.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

(1) Bupati melalui Penyelenggara melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap Pengguna Data, secara *insidentil* dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

(2) Bupati melalui Penyelenggara melaporkan hasil pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur, secara *insidentil* dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 21

(1) Pengguna NIK, Data Kependudukan dan KTP-el memberikan laporan pemanfaatan Data Kependudukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Daerah melalui Penyelenggara.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
a. jumlah data;
b. jenis data;
c. hasil pemanfaatan data; dan
d. kelemahan sistem informasi.

Pasal 22

(1) Penyelenggara melakukan evaluasi terhadap pemanfaatan data setelah berakhirnya perjanjian kerjasama.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. keamanan data;
b. hasil pemanfaatan data;
c. dampak pemanfaatan data; dan
d. pemenuhan kewajiban Pengguna Data.

(3) Dalam hal evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai baik, Penyelenggara dapat memperpanjang perjanjian kerjasama pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el.

Pasal 23

(1) Penyelenggara melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan dalam proses :
a. pertukaran dan verifikasi data kependudukan yang dimiliki oleh pengguna;
b. rekaman catatan riwayat transaksi akses maupun pemanfaatan data kependudukan; dan
c. mekanisme penyimpanan dan diseminasi data kependudukan.

(2) Pembinaan dan pengawasan Pemanfaatan Data Kependudukan dilakukan oleh Penyelenggara secara berkala.

(3) Dinas membentuk tim dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (2).

BAB VII

PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN TERINTEGRASI DENGAN *END TO END SYSTEM*

FORMAT PEMBERIAN HAK AKSES

A. Form Surat Permohonan

KOP SURAT LEMBAGA PEMOHON IZIN HAK AKSES

Panaragan,

Nomor :
Lamp : -
Perihal : Permohonan Izin Hak Akses

Kepada
Yth. Bupati Tulang Bawang Barat
di-
Panaragan

PERMOHONAN HAK AKSES

Nama Lembaga Pemohon : .....
Alamat : .....
Nomor Telepon/Email : .....
Mempunyai Aplikasi :

☐ Sudah ☐ Belum

Rincian Informasi yang dibutuhkan:

☐	Nomor KK	☐	Tanggal/Bulan/Tahun Lahir
☐	NIK	☐	Golongan Darah
☐	Nama Lengkap	☐	Agama/Kepercayaan
☐	Jenis Kelamin	☐	Status Perkawinan
☐	Tempat Lahir	☐	Status Hubungan Dalam Keluarga
☐	Pendidikan Terakhir	☐	Nama Ayah
☐	Jenis Pekerjaan	☐	Alamat Sekarang (RT/RW/Dsn/Kmp)
☐	NIK Ibu Kandung	☐	Kepemilikan Akta Kelahiran
☐	Nama Ibu Kandung	☐	Nomor Akta Kelahiran
☐	NIK Ayah	☐	Kepemilikan Akta Perkawinan

☐ Nomor Akta Perkawinan
☐ Tanggal Perkawinan
☐ Kepemilikan Akta Perceraian
☐ Nomor Akta Perceraian
☐ Tanggal Perceraian

*

Tujuan Penggunaann Informasi :

……

……

……

(tempat)(tanggal) (bulan) (tahun)

LEMBAGA PEMOHON

(……)

Nama dan tanda tangan

Keterangan:

* Pilih lebih dari satu sesuai dengan kebutuhan data dengan memberi tanda (√)

Tembusan:

1. Dinas

B. Form Izin Permohonan Hak Akses

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
JL. Jenderal Sudirman
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat 34593

Panaragan,

Nomor : XXX
Lamp : -
Perihal : Pemberian Izin Hak Akses

Kepada
Yth. OPD/Lembaga Pemohon
di-
Tempat

Berdasarkan surat permohonan saudara Nomor XXX Tanggal XXX Perihal Permohonan Izin Hak Ases. Maka dengan ini Permohonan Sudara di berikan **IZIN / TIDAK DI IZINKAN** * Untuk selanjutnya di lakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut surat ini.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

(.....)
Nama dan tanda tangan

Keterangan:
* Coret yang tidak perlu _____

Tembusan:
1. Bupati Tulang Bawang Barat

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

LAMPIRAN II :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PELAYANAN TERINTEGRASI DENGAN *END TO END SYSTEM*

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA

LOGO LEMBAGA/ INSTANSI

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN

OPD/LEMBAGA/INSTANSI XXX
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR: 075/ /II.12/TUBABA/20XX
NOMOR: 075/ / /TUBABA/20XX

Pada hari ini, XXX, tanggal XXX bulan XXX tahun XXX (XX/XX/XXX), bertempat di XXXXXXX, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **XXXXXXXXXX** : **Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,** yang diangkat berdasarkan XXXXXXXXXXXXX dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tulang Bawang Barat yang berkedudukan di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **XXXXXXXXXX** : **Kepala XXXXXXXXXXXXX,** yang diangkat berdasarkan XXXXXXXXXXXXX dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama XXXXXXXXX, yang berkedudukan di Jalan XXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", dengan tetap memperhatikan kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Data Kependudukan Terintegrasi Dengan Sistem Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dalam Layanan Lingkup Tugas OPD/Lembaga/Instansi XXX di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam pemanfaatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (untuk selanjutnya disebut KTP-el) dan Data Kependudukan berbasiskan Nomor Induk Kependudukan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
a. pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan.
b. pemanfaatan Data Kependudukan.
c. pemanfaatan KTP-el.

Pasal 3

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK

Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el, dalam rangka mengefektifkan :
a. registrasi pelayanan OPD XXX masyarakat PIHAK KEDUA dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau KTP-el;
b. validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan OPD XXX oleh PIHAK KEDUA dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan dan/atau KTP-el;
c. pembaharuan data demografi OPD XXX masyarakat PIHAK KEDUA dengan menggunakan Data Kependudukan yang berbasiskan Nomor Induk Kependudukan;
d. perencanaan program pengembangan program dan kegiatan pelayanan OPD XXX PIHAK KEDUA dengan menggunakan data agregat kependudukan; dan
e. hal lain yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kebutuhan pengembangan layanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban:
    a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
        1. memfasilitasi pemberian Nomor Induk Kependudukan kepada PIHAK KEDUA yang sudah dijamin ketunggalannya; dan
        2. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam dokumen OPD XXX PIHAK KEDUA atas biaya PIHAK KEDUA.

    b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
        1. memfasilitasi pemberian hak akses secara terbatas kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan, yang dikaji oleh Tim Teknis dari PARA PIHAK untuk mendapatkan persetujuan PIHAK PERTAMA atas nama Bupati Tulang Bawang Barat;
        2. menyediakan jaringan komunikasi data dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik atas biaya PIHAK KEDUA;
        3. memfasilitasi pemberian bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi pemanfaatan Data Kependudukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA; dan

4. menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diperoleh dan diakses dari PIHAK KEDUA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

c. Pemanfaatan KTP-el:
1. menginformasikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el;
2. memantau PIHAK KEDUA dalam penggunaan perangkat pembaca KTP-el (card reader) sesuai dengan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP-el yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
3. memfasilitasi aktivasi/pemberian kunci pada Security Access Module (SAM) milik PIHAK KEDUA; dan
4. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) atas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
1. mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang sudah dijamin ketunggalannya dalam setiap dokumen registrasi pelayanan OPD XXX, validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan OPD XXX, dokumen wajib OPD XXX dan pengembangan program perencanaan serta pelayanan OPD XXX yang diterbitkan PIHAK KEDUA dalam memberikan pelayanan kepada publik; dan
2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis serta anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis guna kelancaran implementasi kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam dokumen registrasi OPD XXX, validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan OPD XXX, dokumen wajib OPD XXX dan pengembangan program perencanaan serta pelayanan OPD XXX PIHAK KEDUA.

b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
1. menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses dari PIHAK PERTAMA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;
2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data Kependudukan;
3. menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap di PIHAK KEDUA sebagai pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung jawab oleh PIHAK KEDUA;
4. menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data kependudukan dari pegawai tetap PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalui pengelola hak akses;
5. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik;
6. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data koneksitas dari titik penerimaan hak akses dari PIHAK PERTAMA ke titik-titik lainnya di lingkungan PIHAK KEDUA sesuai kebutuhan;
7. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data perorangan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang sudah dilengkapi dan dibersihkan oleh PIHAK PERTAMA; dan
8. memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAK PERTAMA untuk menarik data yang dimiliki PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK PERTAMA.

c. Pemanfaatan KTP-el
1. menyediakan perangkat pembaca KTP-el *(card reader)* dan perangkat pendukung lainnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri;
2. menyediakan kartu *Security Access Module* (SAM) yang aktivasi kuncinya akan difasilitasi oleh PIHAK PERTAMA;
3. menyediakan tenaga teknis dan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca KTP-el *(card reader)*;
4. mewajibkan pengguna layanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA untuk memiliki KTP-el secara bertahap;
5. membantu Sosialisasi pemanfaatan KTP-el, melalui media cetak dan media elektronik; dan
6. memberikan pelayanan bagi penduduk pengguna jasa layanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan KTP-el dengan tidak mempertimbangkan tempat penerbitan KTP-el dan atau dengan menyesuaikan/mengganti persyaratan Kartu Tanda Penduduk setempat menjadi KTP-el dalam persyaratan pelayanan.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:
a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:
1. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam dokumen registrasi OPD XXX serta layanan OPD XXX yang diterbitkan PIHAK KEDUA.
2. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan dalam validasi dan verifikasi proses pelayanan OPD XXX, dokumen wajib OPD XXX dan pengembangan program perencanaan serta pelayanan OPD XXX yang diterbitkan PIHAK KEDUA.

b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
1. memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelola hak akses dan petugas pengguna data kependudukan;
2. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan; dan
3. mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAK KEDUA untuk pengkinian data yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA guna melengkapi *database* kependudukan secara nasional.

c. Pemanfaatan KTP-el:
mengawasi pelaksanaan penggunaan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*).

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan :
1. mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya untuk seluruh penggunaan layanan OPD XXX yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan
2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk Kependudukan yang telah dijamin ketunggalannya dalam dokumen registrasi Layanan OPD XXX, validasi dan verifikasi dalam proses pelayanan OPD XXX, dokumen wajib OPD XXX dan pengembangan program perencanaan serta pelayanan OPD XXX yang diterbitkan PIHAK KEDUA.

b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
   1. mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesuai kebutuhan dengan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA; dan
   2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi penggunaan hak akses Data Kependudukan.

c. Pemanfaatan KTP-el:
   1. menggunakan perangkat pembaca KTP-el (*card reader*) untuk membaca cip KTP-el;
   2. mendapatkan kunci pada *Security Access Module (SAM)* milik PIHAK KEDUA; dan
   3. menerima bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang penggunaan perangkat pembaca *(card reader).*

Pasal 6

EVALUASI DAN PELAPORAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Bupati.

(2) PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PIHAK PERTAMA dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP-el sewaktu-waktu.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu XX (XX) XXXX terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian tambahan sebagai *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal12

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sesuai keperluan PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA KEPALA XXXXXXXXXX,	PIHAK KEDUA XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX	**XXXXXXXXXXXX**

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008